

**BAB IV**

**ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM  
PEKERJA ANAK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002**

**A. ANALISA TERHADAP HUKUM PEKERJA ANAK MENURUT FIQH  
JINAYAH**

**1. Analisis Batasan Umur Anak Bekerja**

Para ulama dalam ijtihadnya telah merumuskan beberapa syarat dan rukun tenaga kerja, diantara persyaratan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa orang yang melakukan *akad* (pengusaha dan pekerja), disyaratkan kedua belah pihak harus sudah baligh, berakal serta mempunyai *ahliyah* (kecakapan) agar dalam pelaksanaannya terjadi atas dasar kerelaan, tanpa ada unsur paksaan dan tidak ada unsur *gharar* (penipuan). Menurut Ulama Ushul, *ahliyah* (cakap) dibagi menjadi dua bagian: *Ahliatul Wujud*, Yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. *Ahliatul Ada*, Yaitu kepantasan seseorang dipandang sah atas segala perkataan dan perbuatannya. Seperti misalnya ketika ia melakukan perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakannya dianggap syah dan mempunyai akibat hukum.

Anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun adalah kondisi di mana seseorang dianggap belum mampu mengendalikan harta benda yang dimilikinya. Keadaan ini juga merupakan masa seseorang belum bisa bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masa ini pada umumnya adalah masa belum sempurnanya pikiran seseorang,<sup>76</sup>

Maka dengan demikian anak merupakan orang yang masih dalam pengampuan wali. Ia tidak sah melakukan transaksi harta miliknya sendiri, apalagi melakukan tindakan yang melibatkan orang lain misalnya perjanjian kerja. Menurut golongan Syafi'iyah, ada beberapa orang yang tidak diperkenankan melakukan perjanjian kerja, termasuk di dalamnya anak-anak dari pendapat Ulama Syafi'iyah di atas, maka dapat dipahami tentang tidak diperbolehkannya anak kecil melakukan suatu perjanjian kerja atau bekerja, karena anak kecil belum dapat berfikir secara matang dan baik, sehingga tindakannya belum dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Syari'at Islam, pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya didasarkan pada dua hal, yang *pertama* kekuatan dan kemampuan berfikir, *kedua* atas pilihan sendiri (*irodah* dan *ikhtiar*).<sup>77</sup>

Mumayyiz menurut Abu Zahrah adalah anak kecil yang telah

---

<sup>76</sup> *Ibid*, 95

<sup>77</sup> Ahmad Hanafi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*, 370

mencapai suatu kondisi di mana ia telah mampu mengadakan suatu transaksi atau akad secara global, ia mampu memahaminya secara tradisi yang sudah ada. Sehingga seorang anak belum dikategorikan mumayyiz apabila ia belum mampu memahami arti dan tujuan akad yang dilakukan oleh manusia pada umumnya.<sup>78</sup>

Satu tingkat di atas mumayyiz adalah baligh, yaitu fase transisi yang bersifat alami dilalui oleh manusia, masa ini merupakan masa beralihnya sifat kekanak-kanakan menuju kondisi dewasa dan pada masa inilah seseorang mulai terkena beban taklif syara' dan akan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Oleh karena itu, semua fuqaha sepakat seseorang yang telah baligh terkena khitab syara'.

Sedangkan baligh menurut segi usia minimal 12 (dua belas) tahun bagi laki-laki, dan minimal 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Pada usia inilah seseorang mengalami baligh dari segi usia. Apabila pada usia tersebut belum muncul tanda *ikhtilam* atau haid, maka fase baligh dari segi umur ditunggu sampai 15 (lima belas) tahun.<sup>79</sup> Berdasarkan keterangan di atas, maka bahwa batasan umur anak diperbolehkan bekerja ketika ia berumur di atas 15 tahun, atau telah matang secara akal, artinya daya intelegensi anak tersebut memungkinkan ia untuk melakukan

---

<sup>78</sup> Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syahsiyyah*, 513

<sup>79</sup> *Ibid*, 516

suatu perjanjian kerja atau melakukan pekerjaan.

## 2. Analisis pidana mepekerjakan anak

Jadi di dalam islam juga di atur bahwa ketika anak belum memenuhi syarat untuk bekerja atau belum mampu untuk menjalankan pekerjaan maka semua itu menjadi larangan bagi siapapun yang akan mempekerjakan anak di bawah umur dan Islam menjelaskan terhadap tindak pidana yang merugikan orang lain terutama dalam hal ini adalah anak, kejahatan ini dapat di kategorikan sebagai *Jarimah*. *Jarimah* sendiri ada beberapa kategori yang meliputi:<sup>80</sup>Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga,

- a. *Jarimah hudud*
- b. *Jarimah qishas diyat*
- c. *Jarimah ta'zir*
- d. *Jarimah hudud*

1) *Jarimah Hudud* adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut *syara'* (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

2) *Jarimah qisas diyat* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Asal dari kata

---

<sup>80</sup> Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, 12

*iqtashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.<sup>81</sup> *Qisas juga* bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawa sebagaimana dia mencabut nyawa korban. Hukuman *qisas dibagi* dua macam, yaitu:<sup>82</sup> *Qisas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh, *Qisas* pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.<sup>83</sup>

- 3) *Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qisas-diyat* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumanya dari yang ringan sampai dengan yang berat. Syara' tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir* dan syara' juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan. Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat

---

<sup>81</sup> Marsum, *Jinayah hukum pidana islam*, 144

<sup>82</sup> Said Aqil Al Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, 62

<sup>83</sup> Marsum, *Jinayah hukum pidana islam*, 164

dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*.<sup>84</sup>

Dari sini sudah jelas bahwa hukum mempekerjakan anak di bawah umur termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena hukuman dalam *jarimah ta'zir* di tentukan oleh pemerintah yang berkuasa karena hukum mempekerjakan anak di bawah umur tidak di atur secara rinci dalam hukum islam.

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- d. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- e. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- f. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid*, 8

*Jarimah Ta'zir* ialah memberi pelajaran, artinya suatu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *Ta'zir* yaitu hukuman selain hadd dan qisās. *Jarimah* ini untuk menentukan ukuran atau batas hukumannya di pegang penuh oleh otoritas pemerintah dalam hal ini hakim.<sup>85</sup> seperti kasus pekerja anak ini termasuk dalam *Jarimah Ta'zir* karena tidak di atur dalam islam secara langsung dan wewenang sepenuhnya di kembalikan kepada pemerintah. Semua perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Islam karena dapat merusak tanaman kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **B. ANALISA TERHADAP HUKUM PEKERJA ANAK UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003**

Pengaturan tentang ketentuan anak bekerja, tidak diatur secara jelas atau *detail* dalam UU No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak. UU No.23 Tahun 2002, pasal 59, hanya menyebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, dalam situasi darurat, anak yangt berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

---

<sup>85</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 262

<sup>86</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 15

alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”<sup>87</sup>. Karena keterbatasan pengaturan ketentuan tentang anak bekerja dalam UU No.23 Tahun 2003, dan untuk memperkuat data tentang ketentuan anak bekerja, penulis mengemukakan ketentuan tentang anak bekerja sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengusaha, pada dasarnya dilarang mempekerjakan anak, hal ini tercantum di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, ketentuan Pasal 69 ayat (2) memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut. Dalam praktek hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja anak ditemukan beberapa bentuk penyimpangan persyaratan kerja sebagaimana ditentukan pada Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana terurai di bawah ini.

*Pertama*, tidak ada izin tertulis orang tua/wali. Persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) butir a, bahwa apabila anak akan bekerja harus terlebih dahulu memperoleh izin secara

---

<sup>87</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59



tertulis dari orang tua atau walinya, izin kerja terkait dengan hak dan kewajiban anak dan pengusaha, misalnya mengenai ketentuan jam kerja, pembayaran upah apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upah lembur, serta orang tua harus mengetahui apakah pekerjaan yang akan dilakukan anak tersebut tidak mengganggu perkembangan anak baik secara fisik, mental maupun sosialnya, dengan mengingat anak-anak masih memerlukan waktu dan kondisi yang memungkinkan anak dapat tumbuh kembang secara wajar.

Oleh karena itu, secara normative dapat dikatakan, bahwa tidak adanya izin tertulis dari orang tua jelas menyalahi ketentuan Pasal 69 ayat (2) poin a Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hal ini merupakan pelanggaran persyaratan kerjadalam mempekerjakan anak yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, yang menentukan bahwa sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (2) adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- dan paling banyak Rp.400.000.000,-.

*Kedua*, tidak didasarkan pada perjanjian kerja. *Ketiga*, kondisi jam kerja yang panjang. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa pekerja anak maksimal bekerja selama 3 jam. Ketentuan tersebut sering dilanggar, meskipun sudah ada ketentuan pembatasan jam kerja bagi anak-anak yang bekerja, akan tetapi

dalam kenyataannya anak-anak bekerja di atas 3 jam.

*Kecmpat*, Kondisi tempat kerja kurang kondusif dan terganggunya kesehatan pekerja anak. Pekerja anak di bawah umur, sering dihadapkan pada resiko-resiko pekerjaan yang dilakukannya, terutama yang bekerja di sektor industri, seperti resiko gangguan kesehatan akibat ruangan yang pengap, asap industri yang dapat menyesakan nafas, makan dan minum yang tidak terjamin dan kurang gizi, juga dihadapkan pada gangguan psikis seperti caci maki, kata-kata kasar, dan gangguan kehidupan sosialnya seperti hubungan dengan teman-teman sebaya.

*Kelima*, upah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian upah yang dibayarkan kepada pekerja anak atau upah yang diperoleh oleh anak.

### 3. ANALISA PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM FIKIH JINAYAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002.

#### 1. Perbedaan

Dari segi batasan umur, baligh menurut islam usia minimal 12 (dua belas) tahun bagi laki-laki, dan minimal 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Pada usia inilah seseorang mengalami baligh dari segi usia. Apabila pada usia tersebut belum muncul tanda *ikhtilam* atau haid, maka fase baligh dari segi umur ditunggu sampai 15 (lima belas) tahun dan banyak perbedaan tentang umur anak yang belum dewasa.

Sedangkan dalam Undang-undang no. 23 Tahun 2002 adalah dimana laki-laki maupun perempuan di atas 18 tahun maka baru di sebut dewasa dan dapat di Pekerjakan.

Dari segi perlindungan hukum, dalam islam menurut istilah ahli fiqh, melalui hadhanah, berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya sehingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 59, menyebutkan bahwa “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Undang-undang membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan hukum

Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah mengingat sifat pidana nya. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

## 2. Persamaan

Dalam islam memang tidak di ataur secara langsung pekerja anak secara rinci, maka dari itu masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir*. karena untuk menentukan ukuran atau batas hukumannya di pegang penuh oleh otoritas pemerintah dalam hal ini hakim dan otomatis di peraturanya menyesuaikan dengan pemerintah setempat dalam hal ini hukum di indonesia. Dan berikutnya adalah sama-sama melarang mempekerjakan anak di bawah umur ketika tidak sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan hukum seperti halnya ketika pekerjaan itu mengancam Hak-hak anak, seperti hak agar dapat hidup, berkembang dan mendapatkan pendidikan dan juga ketika terancam tereksplorasi ekonomi dan seksual. Dan jika para pengusaha atau seseorang melanggar ketentuan dalam hukum tersebut maka akan di kenai sanksi yang berlaku.